



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3316.29 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan SAEPUL INAYAH nomor: 09/YSI-KB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	<b>KB SAEPUL INAYAH</b>
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kp. Rancalame RT.02 RW.08 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Yuanita Afrillia Rahayu,S.I.P
Nama Pendiri	:	<b>YAYASAN SAEPUL INAYAH</b>
Alamat Pendiri	:	Kp. Rancalame RT.02 RW.08 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Kusna

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **27 September 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung



Dr.H. Agus Firman Zaini,M.Si

Pembina Utama Muda